

PUTUSAN HAKIM ATAS PERKARA PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ANAK

**(Studi Kasus Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015 dan Putusan
Nomor 2156 K/Pid.Sus/2017)**

SKRIPSI

**Oleh:
ISMA RANI TANIA
201510115205**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Putusan Hakim atas Perkara Pidana Anak dalam
Perspektif perlindungan Hak Anak (Studi Kasus
Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015 dan Putusan
Nomor 2156 K/Pid.Sus/2017)

Nama Mahasiswa : Isma Rani Tania

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115205

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



Pembimbing I

Fransiska Novita Eleanora

Fransiska Novita Eleanora, SH.,MHum

NIP 011606052

Pembimbing II

Hesti Widyaningrum

Hesti Widyaningrum. SH.,MH

NIP 1904416

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Anak dalam
Perspektif Perlindungan Hak Anak (Studi Kasus
Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015 dan Putusan
Nomor 2156 K/Pid.Sus/2017)

Nama Mahasiswa : Isma Rani Tania

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115205

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 01 Agustus 2019

Bekasi, Agustus 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H

NIDN 0323035802

Penguji I : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M

NIP 019609005

Penguji II : Hesti Widyaningrum, S.H., M.H

NIP 1904416

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, S.H., M.H

NIP 1901377

Dekan

Fakultas Ilmu Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H

NIP 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya mengatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul “Disparitas Pidana Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015 dan Putusan Nomor 2156 K/Pid.Sus/2017)” Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Isma Rani Tania

201510115205

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isma Rani Tania

NPM : 201510115205

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non – Eksklusif (*Non-Exclusifve Royalty – Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015 dan Putusan Nomor 2156 K/Pid.Sus/2017)

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non – eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 01 Aug 2019

Yang Menyatakan:



Isma Rani Tania

201510115205

ABSTRAK

Isma Rani Tania, 201510115205, Putusan Hakim atas perkara Pidana Anak dalam perspektif perlindungan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015 dan Putusan Nomor 2156 K/Pid.Sus/2017).

Penelitian tentang Perbedaan Penjatuhan Putusan Hakim atas perkara pidana anak mempunyai dua tujuan , Pertama, untuk mengetahui berapa lama sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim jika pelaku berprofesi sebagai tenaga pendidik dalam Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015 dan Putusan Nomor 2156 KK/Pid.Sus/2017 dan Kedua, Untuk Mengetahui Batasan Hakim dalam memutus suatu perkara dalam kasus tindak pidana pencabulan. Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian Ini adalah *Yuridis Normatif* dengan spesifikasi Penelitian Deskriptif Analisis, Sumber data yang digunakan berupa bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam Undang-Undang Hakim Mempunyai kekuasaan Untuk Memutus sesuai dengan Keyakinannya berdasarkan hasil Penelitian terhadap kasus pada Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015 dan Putusan Nomor 2156 K/Pid.Sus/2017 Hakim tidak mencantumkan pasal 82 ayat (2) undang-undang nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dimana pelaku tindak pidana pencabulan berprofesi sebagai tenaga pendidik harus ditambah sepertiga dari ancaman hukumannya sehingga sanksi yang harus dijatuhkan pada putusan nomor 2658 K/Pid.sus/2015 yaitu 13.5 (tigabelas setengah) Tahun pidana penjara dan pada Putusan Nomor 2156 K/Pid.Sus/2017 itu dihukum 6.5 (enam setengah) Tahun.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Menghukum Perbedaan, Tindak Keadilan Pidana

ABSTRACT

Isma Rani Tania, 201510115205, *Judge Decision on Child Criminal Case in the perspective of the Protection custody of the child right (Case Study Decision Number 2658 K / Pid.Sus / 2015 and Decision Number 2156 K / Pid.Sus / 2017).*

Studies of the difference in the verdict of a child criminal case have two objectives, first, to find out how long the penalty can be imposed by a judge if the perpetrator professing as an educator in the decision number 2658 K/Pid.sus/2015 and Decision Number 2156 K/Pid.Sus/2017, the second to find out the judge's limitations on disconnecting the matter in cases of criminal abuse. The research method used in this study is normatic ridis with the deskritif analysis research specification. Sources of data used were primary legal material, secondary legal material, and tertiary ingredient. the judge's laws have the power to break his conviction based on the results of a case study on file number 2658 K/Pid.sus/2015 and ruher number 2156 K/Pid.Sus/2017 no article 82 subsection (2) of the 2014 statute number 35 changed the 2002 law on child protection where the perpetrators of the crimes committed as educators must be added a third of the penalty threat therefore sanction should be imposed on rule number 2658 K/Pid.sus/2015 is 13.5 years in prison and verdict 2156 K/Pid.sus/2017 is sentenced to 6.5 (six and a half) years.

Keywords: *Judge's Decision, Sentencing Disparity, Criminal Acts Decency*

KATA PENGATAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Nikmat dan Inayah-Nya, serta Sholawat dan salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : *“DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM ATAS PERKARA PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ANAK(Studi Kasus Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015 dan Putusan Nomor 2156 K/Pid.Sus/2017)”*

Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Selamat Pribadi, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi, sarana dan prasarana agar karya tulis yang dibuat berkualitas.
3. Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Hesti Widyaningrum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis terkait dengan materi dan teknik penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staff akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
6. Kedua orang tua saya, Ayahanda H. Junaedi dan almarhumah Ibunda Siti Fatimah segala pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, selalu memberikan semangat, motivasi, dan penguatan kepada saya serta dengan doa dan dukungannya yang mengiri perjalanan hidup saya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.
7. Terima kasih Kepada Aa Ibnu Awaludin Siyam, dan kakak kakaku Intan Siti Muyasaroh SE, Irna Adiyati, Iranisa Utami SE, yang telah memberikan semangat, motivasi arahan untuk saya
8. Terimakasih kepada adik-adik saya Irkhansyah Ammar Khatami dan Inayah Ratih Chaesarah serta kepada seluruh keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa yang mengiringi perjalanan penulis.
9. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis Ari warningsih, Arrisa Oktaviani, Siti apriyani Fatahillah Ulfa, Maeda Ekasari, Fauzyah Septiani, Artika Pratiwi, Fatoni Amirullah, Khorim Dharma, Dimas bayu pratama, Manan Abdullah, M.Rifki dan Rakha Restu Agustian yang telah memberikan kebahagiaan dan menciptakan kekeluargaan yang luar biasa selama ini.
10. Teman-teman seangkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya kelas A2 Pagi yang telah membentuk kekeluargaan dan menciptakan lingkungan yang baik untuk penulis.

Akhirnya kepada semua yang telah memberikan kebahagiaan dan kerjasamanya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mampu disebutkan satu persatu.

Hanya kepada Allah SWT penulis bermunajat semoga kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis bernilai ibadah disisi Allah SWT . Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bekasi, 29 Juli 2019

Penulis



Isma Rani Tania

201510115205



DAFTAR ISI

	Halaman
COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	7
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran...	8
1.4.1 Kerangka Teori	8
1.4.2 Kerangka Konseptual	11
1.4.3 Kerangka Pemikiran	12
1.5 Metode Penelitian	14

1.5.1 Pendekatan penelitian	14
1.5.2 Sumber dan Jenis Data	14
1.5.3 Teknik pengolahan dan Analisis Data	15
1.5.4 Analisis Data	15
1.6 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Istilah Hukum Pidana	17
2.2 Pengertian Tindak Pidana	18
2.2.1 Unsur-unsur Tindak Pidana	18
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
2.3 Pengertian Negara Hukum dan Tujuan Negara Hukum	20
2.3.1 Pengertian Negara Hukum	20
2.3.2 Tujuan Negara Hukum	22
2.4 Teori Pemidanaan	23
2.4.1 Pengertian Pemidanaan	23
2.4.2 Tujuan Pemidanaan	24
2.4.3 Teori tujuan Pemidanaan	25
2.5 Disparitas Pidana	26
2.5.1 Pengerian Disparitas Pidana	26
2.5.2 Faktor Terjadinya Disparitas	30
2.6 Hakim dan Putusannya	33
2.6.1 Wewenang Hakim	33
2.6.2 Faktor-faktor Pengambilan Keputusan	33
2.7 Tinjauan Umum Tentang Anak	35
2.7.1 Pengertian Anak	35
2.7.2 Kekerasan Terhadap Anak	35
2.7.3 Hak Anak	39
2.7.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan	41

BAB III HASIL PENELITIAN	43
3.1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015	43
3.1.1 Uraian Kasus Posisi	43
3.1.2 Pasal yang Didakwakan	45
3.1.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	47
3.1.4 Amar Putusan Majelis Hakim	48
3.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2156 K/Pid.Sus/2017	54
3.2.1 Kasus Posisi	54
3.2.2 Pasal Yang Didakwakan	55
3.2.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	56
3.2.4 Amar Putusan Majelis Hakim	57
3.3 Pertimbangan Majelis Hakim	59
3.3.1 Petimbangan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung nomor 2658 K/Pid.Sus/2015	59
3.3.2 Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2156 K/Pid.Sus/2017	62
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	67
4.1 Berapa Lama Sanksi Yang dijatuhkan oleh hakim kepada Tenaga Pendidik dalam Kasus Pelecehan Seksual	67
4.2 Batasan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
PUTUSAN	
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LEMBAR BIMBINGAN 1	
LEMBAR BIMBINGAN 2	

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"So verily with the hardship there is relief, verily with the
hardship there is relief."

(Q.S Al- Insyirah: 5-6)

"Lakukan Yang Terbaik untuk Hasil yang Baik"

Ius Suum Cuique Tribuerae

Berikan keadilan bagi semua orang yang berhak

Sebuah persembahan untuk kedua orang tuaku yang kucintai.,
H. Junaedi dan almh. Siti Fatimah beserta kakak-kakak dan adikku.,
dan beserta kawan-kawanku yang sudah membantuku sejauh ini.

"Awal perjalanan panjang sudah dimulai..."

DAFTAR SINGKATAN

Lambang Singkatan	Arti dan Keterangan
MA	Mahkamah Agung
HAM	Hak Asasi Manusia
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
NRI	Negara Republik Indonesia
KOMNAS	Komisi Nasional
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015
2. Putusan Nomor 2156 K/Pid.Sus/2017
3. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada KPAI
4. Dokumentasi Hasil Wawancara
5. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Komnas Perempuan
6. Dokumentasi Hasil Wawancara
7. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Hakim
8. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 1
9. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 2
10. Daftar Riwayat Hidup

